



KANTOR

NOTARIS

G.H.S. LOEMBAN TOBING S.H.
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JAKARTA

LAN KEBON BINATANG 1/10 TELP. O.G. 46266

SALINAN

NASKAH (AKTA)

Tgl. 15 Maret 1976. No. 28,-

PERSEROAN TERBATAS

" P.T. TAMBA RIA JAYA "

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta

PERSEROAN TERBATAS.

"P.T. TAMAN RIA JAYA."

No. 28.

Pada hari ini, hari Senin, tanggal limabelas Maret tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh enam.

Berada dihadapan saya, Gustaf Hocmalia Soangkoepou Loemban Tobing, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris konal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.

1. Tuan PARDOMUAN TAMBUNAN, Bachelor of Business Management, partikular, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perorotakan Negara II, Rukun Tetangga 016..Rukun Warga 07.
2. Nyonya MANONKHAN TAMBUNAN, partikular, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pondasi nomor 32, Kampung Ambon;
3. Tuan JOUAN EDDY NAIBAHU, partikular, bertempat tinggal di Jakarta, Kavling Sentiong Blok F1/291;
4. Tuan ILHAM PURNOMO, partikular, bertempat tinggal di Jogjakarta, Jalan Nyuhran MII XI/217, wuthuk momokra berada di Jakarta.

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya notaris, penghadap yang satu oleh para teman penghadap lainnya.

Para penghadap mana monerangkaian, dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan momokai anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KETIDUDUKAN.

Pass. 1.

Perseroan terbatas ini diberi nama "P.T. TAMAN RIA JAYA", berkodudukan dan berkedudukan di Jakarta, de

mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh direksi, dengan persetujuan dari para komisaris.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2.

1. Maksud dan tujuan dari perseroan terbatas ini, ialah

a. mengusahakan biro bangunan, dengan monofirma, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-

gedung, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, saluran-

air, irigasi, pemasangan instalasi listrik, air leding

pengurukan dan lain-lain pembangunan atau bertindak

sebagai general kontraktor;

b. mengusahakan perdagangan umum, termasuk import dan eks-

port, dagang antar pulau dan lokal baik untuk perhitu-

ngan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan-

hukum lain atau dasar komisi atau secara amanah;

c. bertindak sebagai letoransir, terutama batu kali, gros-

sir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragen-

dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lainnya,

baik dari dalam maupun dari luar negeri.

dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan perbuatan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, semua

dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan mengindahkam

undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Perseroan berhak pula untuk turut serta mendirikan atau mengambil bagian dalam atau bekerja sama dengan perusaha-

an-perusahaan atau badan hukum lain, yang mempunyai maksud

dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan perseroan

ini baik dari dalam maupun dari luar negeri.

W A K T U .

Pasal 3.

Peraturan terbatas ini mulai berlaku dan berjalan pada hari dan tanggal diporoloh pengesahan dari yang berwajib atau anggaran dasar ini, dengan mengindahkannya undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan didirikan untuk tujuhpuluhan lima tahun lamanya.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar perusahaan ini berjumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluhan lima juta rupiah), dibagi dalam 250 (duatus limapuluhan) saham masing-masing berpokok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan dicatat penuh dengan wang tunai melalui kas perusahaan sebanyak 105 (seratus lima) saham atau berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang diambil bagian oleh para pendiri, yakni :
 - a. tuan PARDOMUAN TAMBUNAN, Bachelor of Business Management sebanyak 30 (tigapuluhan) saham atau berjumlah tiga juta rupiah ----- Rp. 3.000.000,-
 - b. nyonya MANORIJAN TAMBUNAN tersebut sebanyak 40 (empatpuluhan) saham atau berjumlah empat juta rupiah ----- Rp. 4.000.000,-
 - c. tuan JOHAN EDDY NAIBAHO tersebut sebanyak 30 (tigapuluhan) saham atau berjumlah tiga juta rupiah ----- Rp. 3.000.000,-
 - d. tuan ILMIAH PURNOMO tersebut sebanyak 5 (lima) saham atau berjumlah lima ratus ribu rupiah ----- Rp. 500.000,-

-atau seluruhnya berjumlah sejumlah

juta limaratus ribu rupiah R. 10.700.000,-

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan memenuhi keperluan modal bekerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh direksi, dengan persetujuan dari para komisaris dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. Jika lau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham dari perseroan itu mempunyai hak tuntutan dahulu untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam tempo satu bulan setelah direksi menyatakan keputusannya tentang pengeluaran itu dan masing-masing pemegang saham tersebut dapat membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang telah mereka miliki.

5. Sisa saham harus sudah terjual seluruhnya dalam tempo sepuluh tahun, dihitung mulai hari ini, kecuali jika tempo itu diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan, atas permintaan direksi.

S A H A M - S A H A M.

Panal 5.

1. Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.

2. Untuk tiap-tiap saham diberi seholai surat akhir, yang disertai seporangkat tanda dipiden berikut seholai talon untuk menerima seporangkat tanda dipiden baru.

3. Pada surat-surat saham dicatat nama dari pemiliknya oleh direksi.

4. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda tangan oleh direksi dan seorang komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon itu harus mempunyai nomor yang sama

dengan saham yang disertainya.

Pasal 6. —

1. Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham.
2. Jikalau sequatu saham pindah tangan karena warisan atau berasaskan sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham-saham tersebut.
3. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.

DUPLIKAT - DUPLIKAT.

Pasal 7. —

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipidon dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh direksi atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya diberikan duplikat-duplikatnya.
2. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh diroksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut.
3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipidon dan/atau talon hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh direksi diberikan duplikat-duplikat dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut perimbangan diroksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh direksi.

untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Dari pengolahan duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang, harus diumurkan dalam salah satu surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan.
6. Segala ongkos yang berangkutan dengan pengolahan duplikat-duplikat itu dipikul oleh yang berkepentingan.

BUKU DAFTAR SAHAM.

Pasal 8.

1. Untuk surat-surat saham disolonggarakan buku daftar saham di kantor perseroan, didalam mana dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu.
2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahu dengan surat kepada direksi.
3. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sebaiknya pada tempat yang paling akhir tercatat dalam buku daftar saham.
4. Pemindahan dari saham-saham harus berdasarkan suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan atas surat-surat lain yang menurut pondapat direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.
5. Pemindahan tersebut dilakukan dengan suatu catatan dari penyorohan itu, yang ditulis didalam buku daftar saham dan diatas saham yang dipindahkan itu, yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh direksi dan seorang komisaris.

6. Mereka ini hanya diporbolehkan melakukan pemindahan dari sesuatu saham, jikalau peraturan-peraturan mengenai pemindahan dari saham yang tersebut dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.

7. Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama dari saham tidak diperkenankan.

8. Direksi berkewajiban untuk memegang buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.

9. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar saham pada waktu kantor perorangan dibuka.

Pasal 9.

1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas sesuatu saham lainnya Warga Negara Indonesia atau orang-orang badan hukum, yang dapat dianggap sebagai badan hukum Indonesia, satu dan lain menurut pertimbangan direksi sesuai dengan pendapat umum dalam dunia perdagangan.

2. Penjualan dan penyerahan saham-saham hanya diporbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh rapat para pemegang saham dan dengan perantaraan direksi, dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditetapkan oleh rupat umum para pemegang saham berdasarkan neraca terakhir yang telah disahkan.

3. Jikalau dari para pemegang saham tidak ada yang ingin untuk membeli saham-saham tersebut atau jikalau rupat umum para pemegang saham jalai untuk menunjuk orang lain didalam waktu satu bulan setelah saham-saham itu ditawarkan untuk dijual atau jikalau orang lain yang ditunjuk itu tidak sanggup untuk memboliniya dalam tempo satu bulan-

setelah ditunjuk, maka saham-saham itu dapat dijual dengan perantaraan direksi kepada siapa saja yang membelinya, dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditetapkan kepada para pemegang saham lainnya, dengan tidak mengurangi ketentuan yang disebut dalam ayat pertama pasal ini.

4. Penyerahan dari saham-saham dengan cara lain dari pada karena penjualan, kecuali karena warisan, hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari rapat umum para pemegang saham.

5. Jikalau seseorang saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ditangan seorang yang bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam tempo satu tahun orang atau badan hukum ini diwajibkan untuk menjual saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia menurut peraturan-peraturan yang tersebut dalam pasal ini.

6. Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dipidana atau naiknya itu ditunda.

PENGURUS.

Pasal 10.

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jika diangkat lebih dari seorang Direktur, seorang diantaranya menjabat sebagai Presiden Direktur, dibawah pengawasan dari seorang komisaris atau lebih.

2. Para anggota direksi dan para komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham, yang disebut pertama untuk waktu yang tidak ditetapkan lamanya terlebih dahulu

dan yang disebut berakhir untuk waktu tiga tahun, akan tetapi dapat sekotika diangkat kembali, dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memperhortikan mereka sewaktu-waktu, sedang para anggota direksi dapat pula dipecat dengan tidak memakai pemecatan sementara terlebih dahulu oleh para komisaris.

3. Yang boleh diangkat sebagai para anggota direksi dan para komisaris hanya Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; dalam hal kehilangan kewarga-negaraan di Indonesia, maka Direktur atau komisaris yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya itu.

4. Para anggota direksi dapat dibori gaji dan/atau tunjangan bulanan, yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota direksi dan/atau komisaris lowong, maka dalam tempo satu bulan seoudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mongisi lowongan itu.

ASAAN DIREKSI.

Pasal II.

1. Presiden direktur mewakili direksi dan karenanya mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, tentang seluruh hal dan dalam segala kejadian, dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengakibatkan pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan ini, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang ada)

dibank-bank)

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepas

hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan

atau memberati harta kekayaan kepunyaan perseroan;

c. mengikat perseroan sebagai penjamin atau avalis.

-diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari surat-

surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Di-

rektrur I dan Direktur II.

2. Para Direktur membantu Presiden Direktur dalam pekerja-

jaannya sehari-hari dan apabila yang disebut terakhir

berhalangan atau tidak ada - hal mana tidak perlu dibuk-

tikan lagi terhadap pihak luar - maka salah seorang Di-

rektrur menurut urutan jabatannya mewakili perseroan, de-

ngan hak dan kekuasaan yang sama, seperti yang diberikan

kepada Presiden Direktur dalam anggaran dasar ini.

3. Direksi berhak pula mengangkat orang atau lebih se-

bagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya

kekuasaan-kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat

kuasa.

4. Pembagian pekerjaan diantara para anggota direksi

diatur dan ditetapkan oleh direksi sendiri.

KOMISARIS - KOMISARIS.

Pasal 12.

1. Para komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi

pekerjaan direksi.

2. Para Komisaris, baik beron-pona maupun sendiri-sen-

diri setiap waktu berhak untuk memeriksa bangunan-bangun-

nan dan halaman-halaman yang dipergunakan atau yang di-

kunjungi oleh perseroan, memeriksa buku-buku, surat-surat

bulkti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mengecek-

ken koudaan uang kas dan lain-lain surat berharga serta
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
direksi.

3. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh para komisaris.

4. Para komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu
berhak untuk memecat untuk sementara waktu seorang atau
lebih anggota direksi, jikalau mereka bertindak berten-
tangan dengan anggaran dasar ini atau melalukan kewaji-
banya atau karena hal-hal lain yang penting.

5. Pemecatan sementara itu harus diberitahukan kepada
yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebab-
kan tindakan itu dan juga diumunkan dalam salah satu cu-
rat kabar harian yang terbit di tempat kedudukannya porsoroan.

6. Dalam tempo satu bulan setelah dilakukan pemecatan
sementara itu, para komisaris diwajibkan untuk menyolong-
garakan rapat umum luar biasa para pemegang saham, rapat
mana yang akan memutuskan apakah Direktur yang bersangku-
tan akan dipecat soterusnya atau dikembalikan kepada ke-
dudukannya, sedang yang dipecat sementara itu diberi ko-
sempatan untuk hadir dan membela diri.

7. Rapat ini dipimpin oleh salah seorang komisaris dan
jikalau tidak ada seorangpun komisaris yang hadir, oleh
salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
yang hadir.

8. Jikalau rapat umum para pemegang saham tidak diadakan
dalam tempo satu bulan setelah pemecatan sementara itu,
maka pemecatan sementara itu batal dengan sendirinya me-
nurut hukum.

9. Jikalau para anggota direksi dipecat untuk sementara

waktu, tidak ada atau oleh seorang sebab perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota direksi, maka untuk sementara para komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.

10. Dalam hal itu para komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka.

11. Didalam hal hanya ada seorang komisaris, maka segalah dan kewajiban yang dibersamai bagi para komisaris dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya

— NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI.

Pasal 13.

1. Tahun buku perseroan ini berjalan dari satu Januari sampai dengan tigapuluhan satu Desember. Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus tujuhpuluhan enam buku-buku perseroan ditutup.

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh direksi dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi, yang mana setelah dipersetujui oleh para komisaris, berikut surat surat pertanggungan jawab tahunan lainnya, harus adalah disediakan dikantor perseroan, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham dimulai untuk dapat dipersidikna oleh para pemegang saham.

3. Dalam rapat umum para pemegang saham direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai pengurusannya.

4. Pengesahan dari neraca dan perhitungan laba rugi tersebut oleh rapat umum para pemegang saham berarti melanjukan penglunasan dan pembebasan seputihnya kepada Direksi

ai atas segala tindakan-tindakannya dalam tahun buku yang lampau, yang mengenai pelajaran-pekerjaan yang dibutuh dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembasan kepada para komisaris atas pengawasannya.

R A P A T .. R A P A T .

Pasal 14.

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kali dalam bulan Juni seribu umbilanratus tujuhpuluhtujuh, ditompot kodulukon perseroan.
2. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh direksi.
3. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dari seorang komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang saham, yang mewakili seorang-kurangnya $\frac{1}{10}$ (sepsepuluh) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, didalam surat permintaan mana juga harus disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Jikalau direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham tersebut dalam satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka yang menunda tangani surat permintaan itu berhak memanggil sendiri rapat itu atas perongkosan perseroan, dengan mengindahkan peraturan-poraturan yang tercantum dalam anggaran dasar ini, dalam rapat mana Ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam surat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan mereka yang hadir menyatakan perlunya hal-hal yang dibicarakan itu.

PANGGILAN PADA TEMPAT RAPAT.

Pasal 15.

1. Semua rapat umum para pemegang saham dilakukan di tempat kedudukan perseroan.
2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam salah satu surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan, selembat-lembutnya empat belas hari sebelum rapat diadakan dan jika lau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat direksi harus segera diselesaikan tujuh hari sebelumnya.
3. Dalam panggilan itu harus diberitahukan tanggal, jam dan tempat rapat diadakan dan dengan singkat hal-hal yang hendak dibicarakan.
4. Jika lau semua para pemegang saham hadir atau divakili dalam rapat, maka panggilan tersebut dahulu seperti yang dimaksud diatas, tidak menjadi nyaris dan didalam rapat tersebut dapat diambil keputusan tentang beberapa hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan diselain tempat didalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN RAPAT.

Pasal 16.

1. Jika lau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain-maka semua rapat dipimpin oleh Presiden Direktur, jika ia tidak hadir atau berhalangan, oleh salah seorang Direktur menurut urutan jabatannya dan jika lau tidak ada seorangpun anggota direksi yang hadir, oleh salah seorang komisaris dan jika lau tidak ada seorang pun komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang ditetapkan oleh dua dari antara mereka yang hadir.
2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat

itu dibuat notulen atas usaha ketua rapat dan sebagai pengesahannya ditanda tangan olehnya dan sedapat mungkin oleh seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan iaanya menjadi bukti yang sulit terhadap semua pemegang saham.

3. Penanda tanganan ini tidak perlu, jika notulen tersebut dibuat dengan berita-acara notaris.

KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA

Pasal 17.

1. Kecuali jika dalam anggaran dasar ini ditentukan lain, maka semua keputusan diambil dengan suara yang termasyuk seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suul yang bersangkutan dianggap sebagai ditolak, apabila itu mengenai harta-benda, sedang jika itu mengenai diri orang, maka wudian yang akan memutuskannya.

2. Dalam suatu umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara.

3. Masing-masing pemegang saham dapat diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain dengan surat.

4. Para anggota direksi dan para komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara; suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam rapat dianggap tidak sauh.

5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat dilunjukkan kopadanya pada waktu rapat diadakan.

6. Kecuali jika rapat menentukan cara lain, maka per-

ngutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup, yang tidak ditanda tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisans.

7. Suara blanko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

Pasal 18.

1. Keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan seperti yang disebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh rapat umum para pemegang saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham, rapat mana juga akan menentukan jumlah dana cadangan, seukurang-kurangnya 20% (duapuluhan persen) dari keuntungan tersebut.

2. Jika lalu perhitungan laba rugi pada sebatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perusahaan dianggap tidak memiliki keuntungan, selama kerugian yang tersebut dan dinaikkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali ditutup.

3. Pipiden-pipiden yang tidak diambil dalam lisensi harus setelah disediakan untuk dikayur, jatuh pada perusahaan.

DANA CADANGAN.

Pasal 19.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal bekerja atau untuk keperluan lain.

2. Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan atau menyusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba, atau dengan lain dengan cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan dari para komisaris.
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 20.

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dana ini, termasuk morobah nama, tempat kodudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikomulian hari memperpanjangnya lagi, memperbaik atau memperkocil modal perseroan (keputusan untuk memperkocil modal perseroan harus diumumkan oleh direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang terbit ditempat kodudukan perseroan untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari rapat umum luar biasa para pemegang saham yang diselenggarakan khusus untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari modal yang telah dimiliki dalam perseroan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dieluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Jika dalam rapat yang dimaksud diatas banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, didalam surat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam ra-

pat pertama dan keputusannya itu adalah sebagaimana yang
mengotakatannya kurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan cara dalam rapat
3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang
berwajib, seberapa masih diperlukan.

L I K W I D A S I.

Pasal 21.

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh direksi, dibawah pengawasan dari para komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.
2. Dalam rapat itu juga ditentukan upah dari para likwidatur.
3. Keputusan pembubaran harus diaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri, dimana perseroan ini berkoduksi dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dicatat atau panggilan untuk para kreditur.
4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi tersebut ditabung dan dibayarkan kepada para pemegang saham jumlah paling besar saham-saham-masing dan sisanya dibagikan dengan cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham yang disolonggarakan khusus untuk itu.
5. Anggaran dasar ini seperti yang tercantum di bawah ini atau mungkin dengan perubahannya-perubahannya, tetapi berlaku sampai dengan hari dilakukannya perbaikan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberitahunya penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kerajaan dan likwidatur.

PERATURAN PERATURAN PENUTUP

Pasal 22.

2. Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan atau menyimpan agar dana cadangan itu mendapat laba, atau dengan lain dengan cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan dari para komisaris.
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 23.

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dana ini, termasuk morobah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikomulian hari memporponjangnya lagi, memperbaik atau memperkocil modal perseroan (keputusan untuk memperkocil modal perseroan harus diumumkan oleh direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari rapat umum luar biasa para pemegang saham yang diselenggarakan khusus untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga perempat) dari modal yang telah dimiliki dalam perseroan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang diluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Jika dalam rapat yang dimaksud diatas banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, didalam surat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam ra-

Dalam semua hal yang tidak- atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskannya.

Pasal 23.

Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Presiden Direktur : tuan PARDOMUAN TAMBUNAN, Bachelor of

Business Management tersebut;

Direktur I : nyonya MANORIAN TAMBUNAN tersebut;

Direktur II : tuan JOHAN EDDY NAIBANO tersebut;

Komisaris : tuan ILHAM PURNOMO tersebut;

-pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang akan diadakan untuk pertama kalinya.

Kepada Direksi dan nona Linda Herawati, Sarjana Hukum, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, dikusakan untuk memohon pengesahan dari yang berwajib atas anggaran dasar ini dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-pensambahannya dengan akta resmi, jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu; untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat serta menanda tangani semua su-

rat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Maka Akta Ini,


Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan dibadiri oleh tuan-tuan Mas Soeroso Kamil, Sarjana Hukum dan Fachrurrozi, keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangannya akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Diperbuat dengan empat tambahan, tiga coretan dan dua coretan dengan penggantian.

Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG-AN

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

"Mt".

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman
Tanggal : 17 Mei 1976.
Nomor : Y.A.5/277/8.-

MENTERI KEHAKIMAN :

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 9 April 1976 No.147/V-2/1976 dari Sdr. Linda Herawati SH., pegawai kantor Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;
- Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk tujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada kesepakatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas berikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

"P.T. TAMBA RIA JAYA".

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 15 Maret 1976 Nomor 28 dihadapan Notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loenban Tobing S.H. yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 4 Mei 1976 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

Pada hari ini Selasa tanggal 7-9-1976.
akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk
maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta ditawari No. 38031.

Pemerintah
R. SOEWITO

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.-

Sesuai dengan Daftar tersebut :

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG-AN
u.b.

DIREKTUR DIREKTORAT PERDATA
u.b.

KEPALA SUB DIREKTORAT BADAN HUKUM,

J. Subandijah Subandi J.
NIP. 040004465.-



Kepada :
Yth. Notaris GHS. Loenban
Tobing SH.
Kuasa dari "PT. TAMBA RIA JAYA".
Jln. Kebon Binatang I/10.
di

JAKARTA

Bea meterai berjumlah Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) telah dikenakan sebagaimana mestinya.-